



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bhuana Sari, 12 Desember 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Firmansyah, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Safir Law Office beralamat di Jalan Pulau Samosir XI No. 5B, Singaraja, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SLO/SK-Pdt/VII/2021, tertanggal 5 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 501/SK Tk. I/2021 tertanggal 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Ambengan, 4 Desember 1984, Bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor Register 454/Pdt.G/2021/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan di catatan sipil dengan nomor akta perkawinan xxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama HINDU, yang bernama Ketut Maredana, tanggal 24-10-2000;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak sbb: Anak 1, laki – laki, lahir di Wanagiri, 23-07-2001, Anak2, laki – laki, lahir di Wanagiri 22-06-2006, dan Anak3, perempuan, lahir di Buleleng, 04-05-2018;

Halaman 1 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja, sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa pada awal tahun 2018. Setelah memiliki anak ketiga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Percekcokan/Pertengkarannya yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi Percekcokan atau pertengkarannya baik karena masalah ekonomi, dan lainnya;
5. Bahwa Pertengkarannya/Percekcokannya tersebut disebabkan oleh hal-hal yg kecil, dan puncaknya akhir tahun 2018 karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas di samping itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah bajang Tergugat sejak 2018 sampai saat ini dan meninggalkan ketiga orang anaknya;
6. Bahwa Penggugat telah sabar menghadapi Tergugat dan berkali-kali datang ke rumah Tergugat untuk membujuk agar Tergugat pulang kembali ke rumah tinggal bersama Penggugat. Akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat Tergugat, perempuan, lahir di Ambengan / 04-12-1984, beralamat di Banjar Dinas Bhuanasari, kel/des Wanagiri, Kec. Sukasada, NIK : xxxxx;
7. Bahwa Percekcokannya/Pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, dan akibat pertengkarannya tersebut Tergugat telah membuat Pernyataan CERAI pada tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Desa Wana Giri, dihadapan Perbekel, Klian Dinas Bhuana Sari dan Klian Desa Adat Ambengan;
8. Bahwa meskipun ketiga anak yang ada, berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Tergugat akan memberikan kesempatan untuk Tergugat datang menemui untuk melepas kasih sayang dan kerinduan sebagai seorang ibu;
9. Bahwa karena Penggugat merasakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975;
11. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 2 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian, alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di catatan sipil dengan nomor akta perkawinan xxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama HINDU, yang bernama Ketut Maredana, tanggal 24-10-2000 dinyatakan sah secara hukum dan putus karena adanya perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan ke 3 (tiga) orang anak sbb: Anak 1, laki-laki, lahir di Wanagiri, 23-07-2001, Anak2, laki – laki, lahir di Wanagiri 22-06-2006, dan Anak3, perempuan, lahir di Buleleng, 04-05-2018 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, tetap berada pada asuhan Penggugat akan tetapi tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum Penggugat yang dianggap pantas untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Te Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya atas nama Firmansyah, SH di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 30 Agustus 2021, 10 September 2021, dan 17 September 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 3 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 9 September 2009, diperoleh fakta bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ketut Maredana pada tanggal 24 Oktober 2000, serta didukung dengan keterangan para saksi yaitu saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2000 di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bhuana Sari, Desa

Halaman 4 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil serta telah memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Halaman 5 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sejak awal tahun 2018 setelah memiliki anak ketiga perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal kecil dan puncaknya akhir tahun 2018 karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan juga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah bajang Tergugat sejak 2018 sampai saat ini da meninggalkan ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi 1 (ayah kandung Penggugat) dan Saksi Saksi 2 (kakak ipar Penggugat) terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena Tergugat memiliki laki-laki lain, dan Penggugat pernah melihat Tergugat bersama dengan laki-laki tersebut, dan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan selama Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, saksi Saksi 1 pernah mencari Tergugat ke rumahnya untuk diajak kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak mau kembali. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak ada kesepakatan sehingga Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan cerai di Desa (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan

Halaman 6 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak terwujud sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 3 agar menetapkan ke 3 (tiga) orang anak sbb: Anak 1, Laki-laki, lahir di Wanagiri, 23-07-2001, Anak2, Laki-laki, lahir di Wanagiri, 22-06-2006, dan Komang Tania Ariandani, perempuan, lahir di Buleleng, 04-05-2018, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, tetap berada pada asuhan Penggugat, akan tetapi tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 7 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-05092018-0100 tanggal 5 September 2018 diperoleh fakta Komang Tania Ariandani, anak ke tiga, perempuan dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, lahir di Bueleng pada tanggal 4 Mei 2018. Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571/Disp/Skd/2009, tanggal 9 September 2009 diperoleh fakta Anak2, anak ke dua, laki-laki dari suami istri Penggugat dengan Tergugat, lahir di Wanagiri pada tanggal 22 Juni 2006, dan Bukti P.5 berupa Kutipa Akta Kelahiran Nomor 1572/Disp/Skd/2009, tanggal 9 September 2009 diperoleh

Halaman 8 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Anak 1, anak ke satu, laki-laki, dari suami istri Penggugat dengan Tergugat, lahir di Wanagiri pada tanggal 23 Juli 2001. Bahwa Anak 1, Anak2, dan Komang Tania Ariandani mempunyai hubungan dalam keluarga sebagai anak-anak dari ayah Penggugat (Penggugat) dan ibu Tergugat (Tergugat). Hal tersebut bersesuaian dengan bukti bertanda P.6. berupa Kartu Keluarga tertanggal 05 September 2018 diperoleh fakta bahwa Anak 1, Anak2, dan Komang Tania Ariandani mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Dari fakta tersebut ternyata anak atas nama Anak 1 telah berumur 20 tahun sehingga anak tersebut tidak perlu ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 23 Juli 2001, Anak2, lahir pada tanggal 22 Juni 2006, dan Komang Tania Ariandani, lahir pada tanggal 4 Mei 2018, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, dan selama tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan secara Psikologis anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya anak yang belum berumur 18 tahun yang bernama Anak2, dan Komang Tania Ariandani tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan

Halaman 9 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu. Filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga termasuk Penggugat dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan khusus mengenai hak asuh atas anak mereka yang belum berumur 18 tahun yaitu anak atas nama Anak2 dan Komang Tania;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban

Halaman 10 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 19 Desember 2017, huruf A. Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017, angka 1 huruf c menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi, serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ketut Maredana pada tanggal

Halaman 11 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, tanggal 9 September 2009, adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa masing-masing bernama Anak2, laki-laki lahir di Wanagiri, pada tanggal 22 Juni 2006, dan Komang Tania Ariandani, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 4 Mei 2018 berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliartha, S.H., dan Ni Made Kushandari, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 26 Agustus 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliartha, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman/Putusan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.1.050.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp 1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);